



## EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

Latifah Ratnawaty<sup>1</sup>, Prihatini Purwaningsih<sup>2</sup>, Ibrahim Fajri,<sup>3</sup>  
Wildan Majdi Ramadhan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

### Abstrak

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi. Metode yang digunakan Kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen- dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor masih belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dan para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.

**Kata Kunci** : *Efektivitas Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama*

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan perkawinan merupakan upaya mewujudkan keharmonisan hidup suami istri untuk membentuk dan memelihara ekonomi sakina, mawadda dan rahma. Setiap pria dan wanita tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan selama kehidupan fisiknya. (Baharudin, 2004: 4). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan adalah komponen penting dari sistem hukum. Hakim bukan sekadar agen hukum dan keadilan; mereka juga adalah pegawai negeri yang dipercayakan dengan kewajiban tinggi untuk menegakkan supremasi hukum dan berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat melalui keputusan pengadilan. (Aripin, 2012: 464). Langkah pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menangani suatu perkara adalah menengahi penyelesaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Kenyataan menunjukkan bahwa kemitraan suami-istri tidak selalu mampu menjaga kerukunan; terkadang, pasangan tidak dapat membangun rumah karena masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya, perceraian dijadikan talak alternatif (sarana untuk mengakhiri masalah).



Perceraian secara kategoris dilarang dalam Islam menurut Al-Qur'an perbuatan yang sah, tetapi Allah paling membencinya. Namun di sisi lain, pernikahan dimaksudkan sebagai komitmen yang abadi dan abadi. Padahal, perceraian merupakan fenomena di masyarakat Indonesia. Namun terkadang, keadaan muncul karena cita-cita sakral pernikahan tidak dapat diwujudkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan solusi yang sangat bijaksana dengan menunjuk seorang hakim atau perantara, yaitu perantara. Kehadiran perantara dalam pernikahan merupakan penjelasan dari perintah Al-Qur'an. Alquran mengatakan bahwa jika ada masalah dalam pernikahan, seorang hakim harus ditunjuk untuk bertindak sebagai mediator. Dengan demikian, kehadiran hakim menjadi penting. (Kharlie, 2013: 228). Perdamaian disebut *islah* atau *sulh* dalam bahasa hukum Islam, yang berarti penyelesaian konflik. Dan menurut Syara, penyelesaian antara dua pihak yang berkonflik dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan tersebut.

Mediasi digunakan di pengadilan agama untuk mencapai perdamaian. Untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih, mediasi adalah prosedur yang dimulai dengan negosiasi, atau teknik untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak yang tidak memihak dan tanpa kekerasan berwenang. Pihak yang tidak memihak disebut perantara, yang tugasnya memberikan dukungan material dan prosedural. Segala sesuatu yang tercipta selama mediasi harus merupakan produk kesepakatan atau penerimaan para pihak, menurut metode konsensual, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat dicapai di luar mediasi. (Rahmadi, 2011: 12)

Bahwa upaya atau kewajiban hakim dan mediator yang paling signifikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan para hakim dalam membuat deklarasi perdamaian diperlukan untuk mencapai perdamaian yang diinginkan. Hakim dapat mengembangkan empati dan keadilan melalui interaksi dengan masyarakat serta membentuk dan menggali cita-cita hukum yang ada di masyarakat. Hakim dengan demikian dapat memutuskan sesuai dengan hukum dan keadilan. Selain itu, keuntungan dan kerugian para pihak harus dipertimbangkan saat mengambil keputusan. Hakim juga dapat membuat penilaian balas dendam, yang dapat dicapai melalui aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bakhtiar, 2011: 4) Hakim melakukan mediasi antara para pihak di pengadilan hanya untuk menasihati, menjelaskan dan membantu penyusunan sepanjang kedua belah pihak menginginkan ini. Karena mediasi berada dalam lingkup hukum Islam dan hukum perdata Barat (KUH Perdata) kontrak antara dua pihak yang bersengketa. (Lubis, 2008: 69)

Di akhir ada dua kemungkinan hasil dalam proses mediasi: para pihak menyelesaikan perselisihan mereka secara damai atau mereka tidak dapat melakukannya. Konsekuensinya, diperlukan mediator yang sebenarnya profesional dalam proses mediasi. Kecenderungan ini tercermin dalam Peraturan Mediasi No. 03 Tahun 2022, di mana setiap orang yang menjalankan fungsi mediator, secara teori, harus memiliki sertifikat kualifikasi mediator yang diperoleh melalui



pelatihan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Rahmadi, 2011: 162)

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari kata "*efektive*" dalam bahasa Inggris; menurut Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, artinya berhasil dan ditaati (Shadily, 1996: 207). Namun, secara terminologi, sosiologi hukum dan pakar hukum memberikan perspektif yang berbeda tentang seberapa efektif sebuah hukum, tergantung pada perspektif yang diambil. Sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum, menentukan seberapa efektif suatu hukum. Jadi, dianggap sebagai suatu asumsi bahwa berfungsinya suatu sistem hukum ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. (Hakim, 2007: 76)

Toni Handoko mengatakan efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, sesuatu dapat dikatakan efektif hanya jika upaya tersebut telah mencapai tujuan secara optimal. Efisiensi adalah ukuran bagaimana sumber daya dikelola dengan benar, sedangkan efektivitas adalah ukuran seberapa jauh sasaran dapat dicapai. (Handoko, 1998: 7)

Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai adanya kesesuaian antara orang-orang yang mengerjakan tugas dengan sasaran yang dituju. Ini berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana sebelumnya, atau perbandingan antara hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Keberhasilan hukum didefinisikan secara tata bahasa sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu masalah yang dapat diselesaikan oleh keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektifitasan hukum terjadi ketika situasi hukum yang berlaku dapat diterapkan, dipatuhi, dan diizinkan untuk digunakan sebagai alat kontrol sosial atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. (Mulyana, 2004: 82) Studi ini berfokus pada pencapaian tujuan usaha yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Bogor. Seberapa sukses lembaga tersebut dalam menjalankan usaha damai dalam wadah mediasi dengan mempertimbangkan berbagai aturan, baik pemerintah maupun agama.

#### Indikator Efektivitas

Menurut Sumaryadi, sebuah organisasi dapat dianggap efektif hanya jika dapat sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas biasanya didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan operasional dan operasional. Dengan demikian, efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa suatu pekerjaan dapat



dianggap efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, atau hal lain jika dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana. (Sumaryadi, 2005: 35)

Menurut buku Sujadi F. X, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja, harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur berikut. :

- Berhasil guna, yang berarti bahwa tugas telah dilakukan dengan tepat sehingga target tercapai tepat waktu.
- Praktis, melakukannya dengan biaya serendah mungkin dan memastikan tidak ada kesalahan
- Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, yang berarti bahwa wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab dan tidak boleh ada dominasi satu pihak atas pihak lainnya.
- Pembagian kerja yang sesuai, yang disusun berdasarkan beban kerja, kapasitas kerja, dan waktu yang tersedia. (Sujadi, 1990, 36)

Menurut teori efektivitas hukum, efektifitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

### 1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum poin pertama adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat dan daerah.

#### Faktor Penegak Hukum

Istilah "penegak hukum" mencakup semua orang yang bekerja di bidang hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Faktor Sarana dan Fasilitas

Tidak mungkin berlangsung lancar tanpa bantuan. Sarana atau fasilitas ini termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup.

### 2. Faktor Masyarakat

Faktor-faktor yang disebutkan di atas sangat memengaruhi ketaatan masyarakat terhadap hukum. Kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan hukum yang berlaku; mereka hanya menginginkan keadilan dan kepastian hukum terhadap masalah mereka. Itu juga berlaku untuk mediasi. Sangat penting bagi mediator untuk memahami kaidah dan kebiasaan masyarakat agar mereka dapat mencari solusi untuk sengketa dan menghindari memperkeruh situasi karena tidak mengetahui nilai dan kebiasaan masyarakat.

### 3. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya, faktor kebudayaan berbeda dari faktor masyarakat karena fokus pembahasannya pada sistem nilai, yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau material. Faktor kebudayaan dianggap sebagai sistem atau subsistem dari masyarakat. (Soekanto, 2007: 7)



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bogor

Sebagaimana dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang tepat, efektif, dan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan dan memuaskan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan PERMA akan menyebabkan putusan batal demi hukum jika baik pihak maupun hakim pemeriksa melanggarnya. Mediasi wajib tidak berarti bahwa para pihak harus mencapai atau mencapai perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan; sebaliknya, itu harus terjadi sebagai hasil dari kesadaran dan keinginan bersama.

Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak, dan/atau Kuasa Hukum diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat (1). Oleh karena itu, mediasi ini diperlukan untuk setiap kasus yang akan dibawa ke Pengadilan Agama Kota Bogor. Mediator memainkan peran penting dan strategis dalam proses mediasi. Oleh karena itu, mediator selalu mematuhi kode etiknya saat menjalankan tugas netralnya. Berdasarkan jumlah perkara yang telah diselesaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Bogor, jelas bahwa hanya sebagian kecil dari beberapa perkara yang berhasil diselesaikan dengan upaya damai. Kondisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bogor tahun 2021-2023 akan ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel. 2**  
**Jumlah Perkara yang masuk dari tahun 2021 - 2023**

NO	TAHUN	PERMOHONAN	GUGATAN	JUMLAH
1	2021	268	1.718	1.986
2	2022	311	1.840	2.151
3	2023	385	1.153	1.538

(sumber: Laptah Pengadilan Agama Kota Bogor)

Dengan melihat data dalam tabel, Hakim Pengadilan memiliki peluang dan kemungkinan untuk melakukan upaya mereka. Akibatnya, Hakim menjadi tumpuan para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara secara menyeluruh dan memuaskan semua pihak yang berperkara. Pengadilan telah menerima beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi karena berbagai alasan. Hakim adalah mediator dalam perkara, dan mereka selalu berusaha untuk perdamaian, seperti yang diminta oleh ketentuan hukum acara pada awal persidangan. Meskipun demikian, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pengadilan, kecil kemungkinan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor. Anda juga dapat melihat presentase keberhasilan mediasi dari tabel berikut:



**Tabel. 3**  
**Presentase Keberhasilan Mediasi**

No	Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil Di mediasi	Presentase Keberhasilan
1.	2021-2023	803	184	23%

(sumber: Pengadilan Agama Kota Bogor)

Tabel di atas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi masih kurang efektif. Namun fektivitas mediasi tidak hanya dapat diukur dari persentase keberhasilan saja. Meskipun persentase keberhasilan 23% yang berhasil di mediasi terlihat positif, hal ini masih bergantung pada konteks dan tujuan mediasi. Tidak akan ada kesuksesan dalam penyelesaian perkara perdamaian jika masing-masing pihak mempertahankan alasan mereka sendiri. Berikut ini adalah alasan para pihak untuk bercerai:

- Poligami tidak baik
- Krisis Moral
- kecemburuan
- Kawin secara paksa
- Faktor ekonomi
- Tidak memiliki tanggung jawab
- Perkawinan dini
- Kekerasan fisik
- Pernah Dihukum
- Cacat biologis
- Masalah dari pihak ketiga
- Sudah tidak ada keharmonisan

Berdasarkan hasil wawancara Di Pengadilan Agama, mediasi adalah proses perdamaian antara pasangan yang telah mengajukan gugatan cerai. Seorang hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama melakukan mediasi ini. Pada umumnya, proses mediasi dilakukan jika salah satu pasangan nikah tidak setuju untuk bercerai. Dalam kasus di mana istri mengajukan cerai, tetapi suami menolak pada sidang pertama, proses mediasi dimulai. Di Pengadilan Agama Kota Bogor, sistem mediasi terkait pengadilan digunakan, yang berdasarkan PERMA. Dengan demikian, perkara gugatan yang didaftarkan harus melalui proses mediasi sebelum proses sidang dimulai. Sesuai dengan Pasal 24 dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tahapan-tahap proses mediasi adalah sebagai berikut:

- Dalam waktu tidak lebih dari lima hari terhitung sejak penetapan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) dari Pasal 20. Para pihak dapat menyerahkan resume masalah kepada pihak lain dan mediator.
- Proses mediasi berlangsung selama tidak lebih dari 30 hari setelah penetapan perintah.
- Waktu mediasi dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak, tetapi tidak lebih dari 30 hari dari jangka waktu yang disebutkan di ayat (2).



- Atas permintaan para pihak, mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara, disertai dengan alasan untuk perpanjangan tersebut.

Pengadilan Agama Kota Bogor memutuskan bahwa orang yang ingin memilih mediator di luar pengadilan atau non-hakim harus memiliki sertifikat mediator. Jika mereka tidak memilih mediator dan menyerahkannya kepada Hakim, hakim akan memilih mediator yang akan mewakili kedua belah pihak dalam kasus tersebut. Setelah proses pemilihan mediator selesai, para pihak yang berperkara akan diperkenalkan dengan mediator. Setelah itu, sidang akan ditunda untuk memulai proses mediasi terlebih dahulu. Untuk menentukan hari sidang selanjutnya, diperlukan dua atau tiga minggu lamanya. Proses mediasi tidak boleh lebih dari 40 hari kerja, ditambah 14 hari kerja, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memberikan perspektif tentang temuan penelitian mereka dengan judul "Efektivitas Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bogor." Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Bogor masih sangat rendah. Proses peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan. Pengadilan tidak hanya dapat memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Pengadilan dulunya terkesan sebagai lembaga yang menjaga hukum dan keadilan, tetapi sekarang mereka juga terlihat seperti lembaga yang mencari solusi antara pihak yang bertikai.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dianggap kurang efektif dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Oleh karena itu, penerimaan PERMA ini diharapkan akan menandai kemajuan besar dalam efektivitas upaya perdamaian atau mediasi, baik dalam hal teori maupun praktik.

Pengadilan Agama Kota Bogor memiliki presentase keberhasilan yang rendah dengan 23%. Ini disebabkan oleh masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan cerdas dalam hal informasi, lingkungan modern, dan faktor lainnya. Namun, mereka masih tidak menyadari pentingnya beritikad baik untuk menyelesaikan masalah. Dari 803 kasus yang di mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor, hanya 184 kasus yang berhasil di mediasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat modern Kota Bogor tidak mempengaruhi keberhasilan mediasi. Namun, itu adalah informasi yang disimpan oleh Pengadilan dan dicatat oleh Panitera. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Bogor.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa alternatif yang mencapai kesepakatan. Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa sangat diminati adalah sebagai berikut: itu lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan



kedua belah pihak. untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan akses untuk mencapai atau mewujudkan keadilan, sehingga setiap sengketa memiliki karakteristik unik, terkadang berbeda antara metode penyelesaian yang berbeda dan para pihak dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang paling cocok dengan sengketa mereka.

Ada dua pandangan tentang keefektifan mediasi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah apakah peraturan yang berlaku “efektif” dalam arti berjalan dan dilaksanakan; yang kedua adalah apakah peraturan tersebut berhasil mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berhasil dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa PERMA ini efektif. Namun, efektifitas yang dibahas pada bagian kedua, yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari penerapan PERMA ini, menunjukkan bahwa PERMA ini belum efektif.

### **PENUTUP**

Upaya hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bogor secara keseluruhan terlaksana sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pengadilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Dalam upaya untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa, Pengadilan Agama Kota Bogor menggunakan cara win – win solution apabila para pihak tetap memutuskan untuk melakukan perceraian dengan bantuan mediator dan pengadilan. Dengan presentase keberhasilan mediasi yang relatif rendah, yaitu 23% , menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor belum bisa dikatakan efektif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974  
.....Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2003  
..... Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008  
..... Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  
.....Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022  
Abbas. Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2009.  
Adi Nugroho. Susanti. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Kencana 2015.  
Ahmad. Baharudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologi*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2008  
Aripin. Jaenal. *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008  
Baharudin. Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Gaung Persada Press. tt.  
Departemen Agama RI. *Al – Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jabal. 2010.



- F.X. Sujadi. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*. Jakarta: CV Masagung. 1990.
- Harahap. M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Idris Ramulyo. Mohamad. *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Igo. Mahyudin. *Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*. Varia Peradilan, Tahun keXXI No.235, Desember2006.
- Keraf. Goys. *Tata Bahasa Indonesia*. cet. IX. Jakarta: Nusa Indah. 1982
- Marbun. B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan. 2006.
- Mulyana. E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Jakarta: PT. Rosyda Karya. 2004.
- Rahmadi. Takbir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press. 2011
- Rahman. Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Shadily. Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Soekanto. Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remaja Karya. 1988
- Soekanto. Soerjono. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soetojo Prawirohamidjojo. R. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni. 1986.
- Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Tholabi Kharlie. Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Masburiyah & Bahtiar Hasan. *Upaya Islah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Media Akademika. Jambi. 2004.
- Nugraha. Susanti Adi. *Naskah Akademis: MEDIASI*. Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI. 2007.
- Hakim. Nurul. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. dari <http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>
- Fitriani. Riska. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*. Riau Law Journal. 2017